

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu dari kewajiban tersebut adalah melaporkan Surat Pemberitahuan dimana atas Surat tersebut setelah melalui rangkaian pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) karena walaupun Wajib Pajak dapat menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya namun pemerintah tetap bisa mengontrol apakah kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Undang-undang juga memberi solusi jika Wajib Pajak tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dengan mengajukan keberatan.

Pemerintah menginginkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak. Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa *“Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”* artinya pemerintah memberi kepercayaan kepada warga negaranya untuk melakukan kewajiban perpajakan melalui *self-assessment*. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melapor pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan *self-assessment*.

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap:

1. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Timbulnya perbedaan pendapat antara pemeriksa dan wajib pajak memunculkan adanya sengketa pajak yang harus diselesaikan secara adil. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menerangkan bahwa, “Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

PT. ISP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kimia yang terletak di salah satu kota di Jawa Timur. Pada tahun 2019 PT. ISP memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk masa pajak PPN September 2017 dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun PT. ISP tidak sependapat dengan SKPLB tersebut sehingga sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku wajib pajak dapat menyampaikan keberatan atas surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 UU KUP bahwa keberatan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan batas maksimal pengajuan tiga bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim sesuai Pasal 25 ayat 3 UU KUP. Pada tanggal 26 Desember 2019 PT. ISP mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Lebih Bayar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Oktober 2019 dengan alasan adanya koreksi yang dilakukan pemeriksa pada pajak masukan pada Masa September 2017 yang menurut wajib pajak hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan sehingga pajak masukan dapat dikreditkan dengan pembetulan.

Alasan yang mendasari pemeriksa melakukan koreksi tersebut karena menurut pemeriksa tidak memenuhi ketentuan dalam cara pengkreditan berdasarkan UU PPN Pasal 9 ayat 2 dan penjelasannya serta Pasal 9 ayat 9 dan penjelasannya selain itu terdapat faktur pajak yang tidak sesuai menurut pemeriksa berdasarkan UU PPN Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 2a sehingga

timbul koreksi masa Masa September 2017 sebesar Rp. 71.459.800,00. Adapun aturan pengkreditan pajak yang akan menjadi pokok atas keberatan yang diajukan oleh PT. ISP akan menjadi fokus penulis untuk dibahas dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Upaya Keberatan PT. ISP Atas Sengketa Koreksi PPN Pajak Masukan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah yang dilakukan PT. ISP setelah mendapatkan SKPLB?
2. Bagaimana penerapan aturan pengkreditan pajak masukan yang tepat berkaitan dengan permasalahan PT. ISP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui langkah PT. ISP setelah menerima SKPLB dari DJP
2. Untuk mengetahui penerapan aturan pengkreditan pajak masukan berhubungan dengan kasus PT. ISP

1.4 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. mengetahui implementasi peraturan perpajakan yang benar.
 - b. Meningkatkan wawasan keilmuan tentang situasi dalam dunia kerja.
 - c. Menerapkan ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya secara langsung di dunia kerja.
 - d. Menambah pengalaman, keterampilan, serta kualitas diri dalam bidang perpajakan.

- e. Menambah kemampuan analisis pada suatu permasalahan, khususnya pada bidang perpajakan.
 - f. Menambah wawasan mengenai pengkreditan pajak masukan Masa PPN yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Mengetahui upaya yang dilakukan PT. ISP atas SKPLB yang diterbitkan DJP.
 - h. Mengetahui implementasi UU Pasal 9 Ayat 9 PPN dan PPnBM agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Bagi Almamater
- a. Meningkatkan kualitas lulusan Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang baik dan berkualitas di dunia kerja.
 - b. Menjalinkan kerjasama dengan tempat Magang yaitu Multi Utama Consulting.
 - c. Menciptakan lulusan mahasiswa Fakultas Vokasi yang berpendidikan, berkompeten, serta unggul dalam bidangnya.
3. Bagi Multi Utama Consultindo
- Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Multi Utama Consultindo dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya prodi D3 Perpajakan.
4. Bagi Pembaca
- a. Sebagai acuan referensi untuk dijadikan bekal bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah laporan tugas akhir.
 - b. Sebagai tambahan ilmu, wawasan, serta pengetahuan tentang perpajakan.